



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 240/Pdt.Plw/2024/PN Sda**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo Kelas IA Khusus;

Telah membaca Gugatan Perlawanan yang diajukan Pelawan tanggal 22 Juli 2024 yang telah didaftarkan secara elektronik (e-court) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo tanggal 22 Juli 2024, Register Nomor 240/Pdt.Plw/2024/PN Sda dalam perkara antara:

**SOEMINTO WINARJO**, berkedudukan di Jalan KH. Mukmin No. 49, Rt 006, Rw 002, Sidokare, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nizamuddin Zulfikar, S.H. Dan kawan-kawan adalah para Advokat pada Kantor Hukum Kyai Wisanggeni & Partners yang beralamat di Jl. Tambang Boyo No. 16, Tambaksari, Surabaya, Jawa Timur, email: husein.asyhari2020@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Juli 2024 sebagai **Pelawan**;

Lawan:

**PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK KCP SUN CITY**, bertempat tinggal di Jalan Pahlawan, Rw 6, Sidokumpul, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, sebagai **Terlawan**;

**KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG SIDOARJO (KPKNL SIDOARJO)**, bertempat tinggal di Jalan Erlangga Nomor 161, Sidokare, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, sebagai **Turut Terlawan I**;

**KANTOR PERTANAHAN BPN/ATR KABUPATEN SIDOARJO** bertempat tinggal di Jalan Lingkar Timur KM.5, Rangkah Kidul, Sidoarjo, Jawa Timur Sebagai **Turut Terlawan II**;

/ Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 240/Pdt.Plw/2024/PN Sda /

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah membaca permohonan pencabutan Gugatan Perlawanan yang diajukan oleh Kuasa Pelawan tanggal 13 Agustus 2024, yang pada pokoknya menyatakan mencabut surat Gugatan Perlawanan perkara Nomor 240/Pdt.Plw/2024/PN Sda yang pernah diajukan dikarenakan salah dalam Kompetensi Relatif;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang ditentukan Kuasa Pelawan hadir, Terlawan, Turut Terlawan I dan Turut Terlawan II juga tidak hadir meskipun telah dipanggil dengan sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Kuasa Pelawan mencabut Gugatan Perlawanan pada saat Terlawan, Turut Terlawan I dan Turut Terlawan II belum mengajukan jawaban, maka pencabutan tersebut tidak perlu mendapat persetujuan Terlawan, Turut Terlawan I dan Turut Terlawan II. Oleh karena itu permohonan pencabutan Gugatan Perlawanan beralasan hukum untuk dikabulkan serta membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada pihak Pelawan;

Mengingat Pasal 271 Rv, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan Gugatan Perlawanan yang diajukan oleh Pelawan;
2. Menyatakan perkara Nomor 240/Pdt.Plw/2024/PN Sda, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo tanggal 22 Juli 2024, dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sidoarjo, agar mencatat pencabutan perkara perdata tersebut pada register perkara perdata yang sedang berjalan ;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Pelawan sejumlah Rp970.000,00 (Sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo pada hari Selasa, tanggal 27 Agustus 20254 oleh kami, Dwiana Kusumastanti, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Kadarwoko, S.H., M.Hum. dan Slamet Setio Utomo, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan dibantu oleh Sri Utami, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidoarjo serta dihadiri oleh Kuasa Pelawan, tanpa dihadiri oleh Terlawan, Turut Terlawan I dan Turut

*f* Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 240/Pdt.Plw/2024/PN Sda *f*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terlawan II, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan;

Hakim Anggota,

Kadarwoko, S.H., M.Hum,

Slamet Setio Utomo, S.H.

Hakim Ketua,



Dwiana Kusumastanti, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Sri Utami, S.H..

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran ..... Rp 30.000,00
2. Biaya Proses/ATK.....Rp100.000,00
3. Biaya Panggilan.....Rp 780.000,00
4. PNBP ..... Rp 40.000,00
5. Materai.....Rp 10.000,00
6. Redaksi ..... Rp 10.000,00

Jumlah : Rp970.000,00

(Sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah)